



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin;**
2. Tempat Lahir : Karang Anyar;
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun/29 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Taba Tembilang Kec. Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, NIK : 1703072905910001; Agama : Islam;

Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **ADIL TRI PUTRA JAYA, S.H., NURONI, S.H.**, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum WAWAN-ADIL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jambu Blok D Bi 1 RT 16 Arga Makmur, Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 276/Pen.Pid/2017/PN.Agm tanggal 09 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-192/N.7.12/Epp.2/12/2017 tanggal 22 Desember 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 276/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 22 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 276/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja melakukan Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario an. KOKO SATRIA JAYA dengan nomor Polisi : BD 2063 EN;
 - 1 (satu) kotak Handphone (HP) merk NOKIA tipe E71 dengan nomor IMEI359357038394517;
 - 1 (satu) buah kacamata warna hitam orange;
 - 1 (satu) buah jam tangan kuningan merk ALEXANDER CRISTI;
 - 1 (satu) untai kalung warna kuning emas;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang warna kuning emas;
- 1 (satu) pasang anting – anting liontin seperti mutiara;
- 3 (tiga) buah cincin berwarna kuning emas.;
- 1 (satu) buah kondom HP warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe C3 warna biru hitam dengan nomor IMEI 353760/04/478338/1;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E71 dengan nomor IMEI 359357/03/ 839451/7;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario an. KOKO SATRIA JAYA dengan No.Pol.: BD 2063 EN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi KOKO SATRIA JAYA;

- 1 (satu) buah tongkat T POLRI warna hitam dalam keadaan patah;
- 1 (satu) bilah pisau merk Kiwi Brand stenlis;
- 1 (satu) lembar keset kaki warna putih les hijau;
- 1 (satu) stel pakaian pesta warna putih yang berdarah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Syamsul Bahrun Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa yang merupakan tetangga sebelah rumah korban Aisyah Susilawati binti M. Usik merasa sakit hati kepada korban yang telah menuduh terdakwa mencuri Hp Merk Asus serta melaporkan terdakwa ke Polisi yang membuat terdakwa merasa malu dengan tetangga sekitar sampai terdakwa pergi meninggalkan desanya dan sekitar bulan Juni 2017 terdakwa kembali kerumahnya namun terdakwa tidak pernah keluar rumah karena masih merasa malu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 saat terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya, terdakwa melihat korban keluar dari rumah korban dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba perasaan sakit hati dan dendam terdakwa kepada korban semakin memuncak sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban lalu terdakwa mengambil parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan menuju rumah korban dengan melompati pagar pembatas antara rumah terdakwa dengan rumah korban setelah berada di halaman rumah korban terdakwa menuju bagian belakang rumah korban dan terdakwa mencongkel papan belakang rumah korban dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa setelah berhasil dibuka terdakwa menggajalnya dengan potongan kayu bulat lalu terdakwa naik dan berusaha masuk dengan mendorong lemari yang ada didepan papan yang terdakwa congkel tersebut, setelah didalam rumah korban, terdakwa meletakkan parang yang dibawanya diatas tangga kayu dekat jalan terdakwa masuk sebelumnya kemudian terdakwa berkeliling didalam rumah korban dan menemukan tongkat T Polri warna gagang hitam yang tergantung diterali jendela dan mengambilnya kemudian terdakwa duduk di tangga di ruang tengah rumah korban menunggu korban pulang dan setelah menunggu lebih kurang selama 2 (dua) jam sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mendengar korban pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dan masuk lewat garasi lalu terdakwa bersiap-siap dengan sembunyi dibalik dinding sambil memegang tongkat T dan saat korban masuk dengan posisi menghadap cermin yang berada di dinding dekat terdakwa berdiri, terdakwa langsung memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban berbalik menghadap terdakwa dan terdakwa kembali memukul kepala korban bagian samping sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terjatuh kearah dinding dan kepalanya terbentur tetapi korban masih berusaha bangkit dan berteriak minta tolong lalu terdakwa kembali memukul kepala korban sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh dekat guci dan kejang-kejang kemudian terdakwa menyeret korban kedekat tangga tengah rumah dengan cara menarik baju korban selanjutnya terdakwa memegang kaki korban untuk memastikan korban sudah meninggal kemudian terdakwa keluar dari rumah korban lewat pintu belakang dan pulang;

Akibat perbuatan terdakwa korban Aisyah Susilawati meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam : Visum Et Repertum Hasil Otopsi Jenazah an. Aisyah Susilawati Binti M. Usik Nomor: R/011/veR/VIII/2017/Pusdokkes tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati, D.P, MARS, Sp.F Dokter Spesialis Forensik Pusdokkes Polri sebagai dokter pemeriksa, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin perempuan, usia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gemuk). Jenasah dalam keadaan pembusukan tingkat lanjut.
2. Pemeriksaan Luar ditemukan :
 - a. Luka robek beberapa tempat di kepala dan daerah dagu.
 - b. Luka lecet di dada dan tangan kanan.Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Resapan darah pada otot bawah kulit kepala di beberapa tempat.
 - b. Luka memar pada tulang tengkorak dahi kiri.
 - c. Patah tulang dasar tengkorak kanan.Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.
- d. Jaringan otak membubur sehingga tidak dapat dievaluasi.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenasah dalam keadaan membusuk, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kepala dan menyebabkan patah tulang dasar tengkorak (basis cranii) yang dapat menyebabkan kematian.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Syamsul Bahrin Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa yang merupakan tetangga sebelah rumah korban telah menuduh terdakwa mencuri Hp Merk Asus serta melaporkan terdakwa ke Polisi yang membuat terdakwa merasa malu dengan tetangga sekitar karenanya terdakwa pergi meninggalkan desanya dan sekitar bulan Juni terdakwa kembali kerumahnya namun terdakwa tidak pernah keluar rumah karena masih merasa malu, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 saat terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya, terdakwa melihat korban keluar dari rumah korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengambil parang didapur rumahnya dan melompat pagar rumah korban yang bersebelahan dengan rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mencongkel papan belakang rumah korban dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa setelah berhasil dibuka terdakwa menggajalnya dengan potongan kayu bulat lalu terdakwa naik dan berusaha masuk dengan mendorong lemari yang ada didepan papan yang terdakwa congkel tersebut, setelah didalam rumah korban terdakwa meletakkan parang yang dibawanya diatas tangga kayu dekat jalan terdakwa masuk sebelumnya kemudian terdakwa berkeliling didalam rumah korban dan menemukan tongkat T Polri warna hitam yang tergantung diterali jendela dan mengambilnya selanjutnya terdakwa duduk ditangga dalam rumah korban menunggu korban pulang dan setelah menunggu lebih kurang selama 2 (dua) jam sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mendengar korban pulang dengan menggunakan sepeda motor honda Vario dan masuk lewat garasi lalu terdakwa bersiap-siap dengan sembunyi dibalik dinding sambil memegang tongkat T kemudian saat korban masuk dengan posisi menghadap cermin yang berada di dinding dekat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm



terdakwa berdiri, terdakwa langsung memukul kepala korban bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban berbalik menghadap terdakwa dan terdakwa kembali memukul kepala korban bagian samping sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terjatuh ke arah dinding dan kepalanya terbentur tetapi korban masih berusaha bangkit dan berteriak minta tolong lalu terdakwa kembali memukul kepala korban sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh dekat guci dan kejang-kejang kemudian terdakwa menyeret korban kedekat tangga tengah rumah dengan cara menarik baju korban selanjutnya terdakwa memegang kaki korban untuk memastikan korban sudah meninggal kemudian terdakwa keluar dari rumah korban lewat pintu belakang dan pulang;

Akibat perbuatan terdakwa korban Aisyah Susilawati meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam : Visum Et Repertum Hasil Otopsi Jenazah an. Aisyah Susilawati Binti M. Usik Nomor: R/011/VeR/VIII/2017/Pusdokkes tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati, D.P, MARS, Sp.F Dokter Spesialis Forensik Pusdokkes Polri sebagai dokter pemeriksa, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin perempuan, usia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gemuk). Jenazah dalam keadaan pembusukan tingkat lanjut;
2. Pemeriksaan Luar ditemukan :
 - a. Luka robek beberapa tempat di kepala dan daerah dagu;
 - b. Luka lecet di dada dan tangan kanan;Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
3. Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Resapan darah pada otot bawah kulit kepala di beberapa tempat;
 - b. Luka memar pada tulang tengkorak dahi kiri;
 - c. Patah tulang dasar tengkorak kanan;Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;
- d. Jaringan otak membubur sehingga tidak dapat dievaluasi.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan membusuk, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kepala dan menyebabkan patah tulang dasar tengkorak (basis cranii) yang dapat menyebabkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Syamsul Bahrin Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menuju rumah korban dengan melompati pagar rumah korban yang bersebelahan dengan rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mencongkel papan belakang rumah korban dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa setelah berhasil dibuka terdakwa menggajalnya dengan potongan kayu bulat lalu terdakwa naik dan berusaha masuk dengan mendorong lemari yang ada didepan papan yang terdakwa congkel tersebut, setelah didalam rumah korban terdakwa meletakkan parang yang dibawanya diatas tangga kayu dekat jalan terdakwa masuk sebelumnya kemudian terdakwa berkeliling didalam rumah korban mencari-cari barang yang bisa diambil dan terdakwa menemukan tongkat T Polri warna hitam yang tergantung diterali jendela dan mengambilnya selanjutnya saat terdakwa sedang berada didalam rumah korban, terdakwa mendengar korban pulang dengan menggunakan sepeda motor honda Vario dan masuk lewat garasi lalu terdakwa yang merasa panik bersembunyi dibalik dinding sambil memegang tongkat T Polri kemudian saat korban masuk dengan posisi menghadap cermin yang berada di dinding dekat terdakwa berdiri, terdakwa langsung memukul kepala korban bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban berbalik menghadap terdakwa dan terdakwa kembali memukul kepala korban bagian samping sebanyak 1 (satu) kali sampai korban

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm



terjatuh ke arah dinding dan kepalanya terbentur tetapi korban masih berusaha bangkit dan berteriak minta tolong lalu terdakwa kembali memukul kepala korban sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh dekat guci dan kejang-kejang kemudian terdakwa menyeret korban kedekat tangga tengah rumah dengan cara menarik baju korban selanjutnya terdakwa memegang kaki korban untuk memastikan korban sudah meninggal kemudian terdakwa mengambil HP merk Nokia tipe E71 yang terdakwa temukan di dekat tubuh korban kemudian terdakwa pulang selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali kerumah korban dan masuk melalui garasi setelah berada di dalam garasi terdakwa melihat ada HP merk Samsung dan HP merk Nokia tipe C3 yang berada dalam tas di atas sepeda motor selanjutnya kedua HP tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Vario Nopol BD 2063 EN milik korban dan terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2017;

Akibat perbuatan terdakwa korban Aisyah Susilawati meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam : Visum Et Repertum Hasil Otopsi Jenazah an. Aisyah Susilawati Binti M. Usik Nomor: R/011/Ver/VIII/2017/Pusdokkes tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati, D.P, MARS, Sp.F Dokter Spesialis Forensik Pusdokkes Polri sebagai dokter pemeriksa, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin perempuan, usia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gemuk). Jenasah dalam keadaan pembusukan tingkat lanjut.
2. Pemeriksaan Luar ditemukan:
 - a. Luka robek beberapa tempat di kepala dan daerah dagu;
 - b. Luka lecet di dada dan tangan kanan;Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
3. Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Resapan darah pada otot bawah kulit kepala di beberapa tempat;
 - b. Luka memar pada tulang tengkorak dahi kiri;
 - c. Patah tulang dasar tengkorak kanan;Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;
- d. Jaringan otak membusuk sehingga tidak dapat dievaluasi.



4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan membusuk, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kepala dan menyebabkan patah tulang dasar tengkorak (basis cranii) yang dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIFUL AMRI Bin MANSYUR (Alm), di depan persidangan di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi selaku Kadus Desa Karanganyar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di penyidik dan yang saya terangkan dan saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadi peristiwa tindak pidana tersebut tetapi menurut saksi tindak pidana tersebut terjadi antara hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan hari Senin Tanggal 24 Juli 2017 yang bertempat di Jln. Samsul Bahrun Dusun III Desa Karang Anyar I Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah AISYAH, Skm, Umur 50 Th, Pekerjaan PNS, Alamat Jln Samsul Bahrun Dusun III Desa Karang Anyar I Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa pelaku membunuh korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja barang yang hilang milik korban tersebut, tetapi sepengetahuan saksi barang-barang yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol BD 2063 EN dan Hand Phone;
- Bahwa korban di temukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia);
- Bahwa semula saksi pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 19.30 wib saksi hendak pulang dari masjid selesai Sholat Isya kemudian saksi ditemui oleh saksi RANDI yang mengatakan bahwa "PAK KADES,



KOKO TADI NELPON, MINTAK TOLONG LIHAT IBUKNYA KARENA DI HUBUNGI TIDAK NYAMBUNG HP NYA“, kemudian saksi jawab “ IYA“, Kemudian saksi bersama-sama dengan saksi RANDI dan Sdra LISAM TANAWI masuk ke halaman rumah korban kemudian membuka pintu garasi yang kebetulan tidak terkunci dan pada saat hendak membuka Pintu ROLLING DOOR tersebut tetapi rumah dalam keadaan gelap/lampu mati dan terdakwa mencium aroma bau busuk yang berasal dari dalam rumah korban, karena rumah korban dalam keadaan gelap, kemudian terdakwa menyuruh untuk di sorot dengan lampu mobil, setelah saksi rasa penerangan cukup kemudian saksi bersama dengan saksi RANDI dan Sdra LISAM pun masuk ke dalam rumah Korban melalui garasi Mobil, pada saat sampai di antara Ruang Garasi Mobil dengan Ruang Tengah Rumah Korban terdakwa melihat ada jenazah seorang wanita yang tergeletak di lantai tepatnya di dekat tangga menuju ruang tamu. Dan setelah beberapa lama saksi memandangi Jenazah wanita tersebut terdakwa meyakini bahwa jenazah wanita yang tergeletak di lantai tersebut adalah korban AISYAH karena korban tinggal di rumah sendirian karena untuk anak-anaknya tidak bertempat tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa posisi korban pada saat ditemukan korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) yaitu terlentang di lantai tepatnya di dekat tangga antara ruang tengah dengan ruang tamu dan saksi juga melihat baju berserakan di lantai;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari kontak lampu kemudian saksi menyalakan lampu belakang dan saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka
- Bahwa benar saksi melihat ada Pisau dan Tongkat T (milik polri) yang sudah patah berada di dekat korban selain itu saksi juga melihat ada kotak Hp dan kunci mobil;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan oleh korban pada saat terdakwa temukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi berwarna putih dan celana berwarna putih yang mana pakaian dan celana tersebut sudah penuh dengan bercak darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab korban pada saat ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi (*meninggal dunia*) dan sudah berbau busuk dan badan sudah mengembung dan di kepala korban tepatnya di dahi saksi melihat ada luka robek dan luka dibelakang kepala karena banyak darah yang sudah mengering disekitar korban;
- Bahwa antara rumah korban dengan rumah orang tua terdakwa bersebelahan dengan jarak sekitar 6 (enam) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan antara terdakwa dengan korban baik- baik saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sudah tidak ada lagi di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Korban tidak memiliki masalah dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RANDI SAPUTRA Bin RAMDUN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di penyidik dan yang saya terangkan dan saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pembunuhannya tetapi saksi perkiraan antara hari Jumat tanggal 21 juli 2017 sampai dengan hari senin tanggal 24 Juli 2017 di jalan Syamsul bahrun Desa Karang Anyar I Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib, dimana sebelumnya saksi ditelephone oleh saksi KOKO anak dari korban AISYAH untuk cek ke rumahnya karena korban AISYAH sudah 3 (tiga) hari hpnya tidak aktif;
- Bahwa setelah saksi dimintai tolong untuk mengecek keadaan rumah serta keadaan ibunya saksi KOKO, saksi mendapati keadaan rumah yang gelap karena lampu listrik tidak menyala dan di depan pintu roling door saksi mencium bau busuk, kemudian saksi pergi ke rumah pak Kades tetapi karena pak Kades sedang sholat di masjid, kemudian saksi bersama dengan istri kades datang ke rumah ibu KOKO dan bertemu dengan pak Kades di depan rumah KOKO yang baru pulang dari masjid. Sesampai di depan roling door, rumah dalam keadaan gelap dan tercium bau busuk dari dalam rumah. Kemudian pak kades dan warga masuk dan mengecek ke dalam rumah dengan disorot lampu mobil dari halaman rumah korban;
- Bahwa saksi melihat ada sebilah pisau yang jaraknya sekitar satu meter dan bercak darah di lantai dan sekujur tubuh korban. Korban saat itu sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi terlentang dengan kondisi tubuh sudah lebam dan bau busuk dan sepeda motor merk Honda Vario diketahui hilang;
- Bahwa saksi yakin bahwa jasad yang saksi lihat di rumah orangtua KOKO tersebut adalah AISYAH SUSILAWATI karena korban tinggal sendiri di rumah tersebut;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm



- Bahwa jenazah korban saat itu menggunakan baju warna putih dan celana warna putih;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian ibu AISYAH SUSILAWATI;
- Bahwa saksi melihat baju berserakan di dalam rumah korban selain itu saksi juga melihat tongkat T dalam keadaan patah dan juga pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh pelaku tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban ada permasalahan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari saksi KOKO ada permasalahan pencurian handphone dirumah korban yang di lekuakn orang yang dekat rumah tetapi saksi KOKO tidak menjelaskan orang yang di maksud;
- Bahwa sebelah rumah korban adalah rumah orang tua terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang ada di dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KOKO SATRIA JAYA Bin SUSTIAN (Alm), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di penyidik dan yang saya terangkan dan saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, karena AISYAH SUSILAWATI adalah ibu kandung saksi karena saksi anak nomor 2 dari 3 saudara;
- Bahwa Ibu saksi yang bernama AISYAH SUSILAWATI ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dirumah kami yaitu di Desa Karang Anyar I Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.00 Wib saksi di telephone kakak dari Jakarta yang memberitahu kalau kakak saksi telephone korban selama 3 hari tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya saksi telephone saksi RANDI untuk minta tolong untuk cek kendaraan dan kondisi rumah dan tidak berapa lam kemudian saksi RANDI menyampaikan kalau lampu dirumah sudah mati selama 3 (tiga) hari
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi RANDI telephone lagi dan menyuruh saksi pulang kerumah di Arga Makmur dan saksi sampai rumah sekitar jam 21.00 Wib dan sudah melihat banyak orang berkerumun dirumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke RSUD Bengkulu Utara dan melihat korban sudah tidak bernyawa dengan luka robek di bagian kepala dan bercak darah dipakaian yang digunakannya saat itu serta bekas ceceran darah kering di lantai tempat ibu terdakwa ditemukan;
- Bahwa selanjutnya korban di bawa ke RS M.Yunus Bengkulu untuk di otopsi selanjutnya luka dikepala maupun di belakang kepala tersebut di jahit;
- Bahwa terakhir kali terdakwa komunikasi dengan ibu terdakwa yaitu melalui telepon pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 yang mana saat itu terdakwa menanyakan kabar ibu terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan ibu terdakwa yang bernama AISYAH SUSILAWATI meninggal tetapi setelah ada hasil otopsi dari rumah sakit diketahui bahwa ibu terdakwa meninggal akibat pukulan benda keras/tumpul;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu siapa orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap ibu terdakwa tetapi setelah Polisi berhasil mengungkapkan kasus kematian ibu terdakwa diketahui bahwa pelakunya adalah M. FAUZI yang merupakan tetangga saksi di Argamakmur;
- Bahwa jarak rumah korban dengan rumah orang tua terdakwa hanya sekitar 3 (tiga) meter dengan di sekat pagar setinggi 1,5 meter
- Bahwa setahu saksi korban tidak ada permasalahan dengan orang lain tetapi sebelumnya sekitar bulan Januari 2017 korban pernah bercerita kepada saksi telah kehilangan handphone, uang dan perhiasan kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara, tetapi pada saat itu terdakwa sudah pergi;
- Bahwa 1 (satu) buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario an. KOKO SATRIA JAYA dengan nomor Polisi : BD 2063 EN adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik ibu terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kotak Handphone (HP) merk NOKIA tipe E71 dengan nomor IMEI359357038394517 adalah kotak HP milik ibu terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tongkat T POLRI warna hitam dalam keadaan patah;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau merk Kiwi Brand sterilis adalah ditemukan di lokasi pembunuhan;
- Bahwa 1 (satu) lembar keset kaki warna putih les hijau, 1 (satu) buah kacamata warna hitam orange, 1 (satu) buah jam tangan kuning merk ALEXANDER CRISTI, 1 (satu) untai kalung warna kuning emas, 1 (satu) buah gelang warna kuning emas, 1 (satu) pasang anting-anting liontin seperti mutiara, 3 (tiga) buah cincin berwarna kuning emas , 1 (satu) stel pakaian pesta warna putih yang berdarah dan 1 (satu) buah kondom HP warna putih

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening adalah barang-barang milik ibu saksi yang ditemukan di badannya saat kejadian;

- Bahwa setahu saksi ibu sangat baik kepada semua orang dan tidak memiliki musuh semasa hidupnya tetapi memang ibu terdakwa pernah membuat laporan ke Polres Bengkulu Utara perihal Pencurian HP yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat rekonstruksi dimana setelah terdakwa membunuh korban kemudian pulang ke rumahnya kemudian kembali lagi ke rumah korban untuk mengambil sepeda motor dan handphone;
- Bahwa saksi secara pribadi telah memaafkan terdakwa secara lisan di depan persidangan, namun menyatakan proses hukum dan keadilan tetap harus ditegakkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. BADRI Bin WAJIR, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah terdakwa bekerja di tempat saksi selaku sopir untuk mengangkut sawit
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di penyidik dan yang saya terangkan dan saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi melalui telephone dan minta pekerjaan sekitar bulan Agustus 2017 dan saksi menerimanya karena kebetulan saksi kenal dengan bapak terdakwa sehingga saksi menerima terdakwa sebagai sopir karena pada saat itu lagi butuh tenaga sopir;
- Bahwa terdakwa bekerja di tempat saksi sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa sejak terdakwa tinggal di rumah saksi sampai pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, terdakwa M. FAUZI kabur dari rumah saksi dengan membawa mobil Pick up milik saksi beserta STNK nya yaitu merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9811 DC atas nama saksi sendiri, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO, senapan angin dan uang tunai Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) serta 1 (satu) buah tas warna pink milik anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membunuh orang dan menjadi DPO berdasarkan informasi dari Polsek Talo Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi juga ikut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada di rumah saksi, M. FAUZI membantu saksi mengangkut buah sawit dan membantu kerja tukang yang bekerja di rumah saksi;
 - Bahwa selama berada di rumah saksi, M. FAUZI memiliki 2 (dua) unit HP yang tidak saksi ketahui merknya. Tetapi seingat saksi 1 (satu) unit HP berwarna putih dengan layar lebar / sentuh dan 1 (satu) unit lagi juga berwarna putih dengan layar yang lebih kecil dan sudah retak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. NANDA PUTRA Bin ISMAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2 bulan yaitu sekitar bulan Mei 2017 karena kebetulan kebun saksi dekat dengan tempat terdakwa kerja di RAN tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di penyidik dan yang saya terangkan dan saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 di beri handphone merk NOKIA E-71 oleh terdakwa dalam kondisi sudah rusak
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 terdakwa menitipkan handphone kepada saksi untuk dijualkan kemudian handphone tersebut saksi jual kepada Sdr.HUDI yang kebetulan rumahnya di depan rumah saksi dan laku sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi di beri upah oleh terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk ganti biaya beli bensin;
- Bahwa handphone yang diserahkan terdakwa kepada saksi tersebut tidak ada kotak maupun chargernya;
- Bahwa alasan terdakwa menjual handphone tersebut karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa sekitar bulan September 2017 ada petugas dari Polres Bengkulu Selatan dan menyampaikan bahwa handphone milik terdakwa tersebut merupakan nhandphone hasil kejahatan yaitu pembunuhan di wilayah Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Bengkulu Selatan di sampaikan oleh Polisi bahwa yang dibunuh oleh terdakwa tersebut adalah seorang nenek di daerah Bengkulu Utara kemudian handphone di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ketemu terdakwa di Simpang Pino terdakwa dengan mengendarai sepeda motor *BEAT* warna hitam;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. MELI SURYANI Binti BASADRI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. FAUZI karena dia adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di penyidik dan yang saya terangkan dan saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa M. FAUZI yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah saksi yaitu di Desa Karang Anyar I Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi pada saat terakhir kali bertemu dengan terdakwa M. FAUZI, pada saat itu terdakwa M. FAUZI pamitan dengan saksi mau pergi tetapi saksi tidak diberitahu kemana dia akan pergi dan saat ditanya juga dia tidak memberitahunya;
- Bahwa sejak tahun 2011 terdakwa M. FAUZI menikah dan tinggal di rumah mertuanya di Desa Taba Tembilang Kec. Argamakmur sampai bulan Desember 2016 terdakwa M. FAUZI cerai dengan istrinya dan kembali lagi kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa pada bulan Januari 2017 dilaporkan oleh tetangga kami yaitu korban AISYAH telah melakukan pencurian HP di rumahnya;
- Bahwa sebelumnya korban AISYAH pernah datang ke rumah saksi dan memberitahu kepada saksi kalau terdakwa telah mengambil handphone miliknya;
- Bahwa setelah dituduh mencuri handphone milik korna AISYAH tersebut terdakwa pergi ke daerah Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2017 terdakwa M. FAUZI pulang kerumah saksi lagi tetapi selama berada di rumah, terdakwa tidak pernah keluar rumah karena takut ditangkap Polisi karena dia sudah dilaporkan oleh AISYAH telah melakukan pencurian HP di rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wib saksi mengetahui ada orang meninggal yaitu korban AISYAH tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban AISYAH tersebut di temukan terdakwa M.FAUZI tidak berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa tersebut pergi dengan menggunakan kendaraan atau jalan kaki karena saksi pada saat itu sedang berada di dapur;
- Bahwa setahu saksi pernah ada petugas polisi datang ke rumah saksi untuk mencari terdakwa M. FAUZI;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa M. FAUZI ada permasalahan dengan AISYAH karena terdakwa M. FAUZI dilaporkan telah mencuri HP oleh AISYAH;
- Bahwa setahu saksi rumah korban AISYAH 3 hari lampunya mati;
- Bahwa sebelumnya korban AISYAH datang ke rumah saksi dan menyampaikan agar handphone dan perhiasan milik korban AISYAH tersebut agar dikembalikan oleh terdakwa M.FAUZI nanti laporan polisi akan dicabut oleh korban AISYAH;
- Bahwa saksi menemukan parang di dalam kamar terdakwa M.FAUZI ketika mencari bersama- sama dengan polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan *barang bukti* berupa:

- 1) 1 (satu) buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario an. KOKO SATRIA JAYA dengan nomor Polisi : BD 2063 EN;
- 2) 1 (satu) kotak Handphone (HP) merk NOKIA tipe E71 dengan nomor IMEI359357038394517;
- 3) 1 (satu) buah kacamata warna hitam orange;
- 4) 1 (satu) buah jam tangan kuning merk ALEXANDER CRISTI;
- 5) 1 (satu) untai kalung warna kuning emas;
- 6) 1 (satu) buah gelang warna kuning emas;
- 7) 1 (satu) pasang anting – anting liontin seperti mutiara;
- 8) 3 (tiga) buah cincin berwarna kuning emas;
- 9) 1 (satu) buah kondom HP warna putih bening;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm



- 10)** 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe C3 warna biru hitam dengan nomor IMEI 353760/04/478338/1;
- 11)** 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E71 dengan nomor IMEI 359357/03/ 839451/7;
- 12)** 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario an. KOKO SATRIA JAYA dengan No.Pol.: BD 2063 EN;
- 13)** 1 (satu) buah tongkat T POLRI warna hitam dalam keadaan patah;
- 14)** 1 (satu) bilah pisau merk Kiwi Brand stenlis;
- 15)** 1 (satu) lembar keset kaki warna putih les hijau;
- 16)** 1 (satu) stel pakaian pesta warna putih yang berdarah;
- 17)** 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) Cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan di persidangan, Terdakwa dan para saksi membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Hasil Otopsi Jenazah an. Aisyah Susilawati Binti M. Usik Nomor: R/011/VeR/VIII/2017/Pusdokkes tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati, D.P, MARS, Sp.F Dokter Spesialis Forensik Pusdokkes Polri sebagai dokter pemeriksa, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin perempuan, usia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gemuk). Jenazah dalam keadaan pembusukan tingkat lanjut;
2. Pemeriksaan Luar ditemukan :
 - a. Luka robek beberapa tempat di kepala dan daerah dagu;
 - b. Luka lecet di dada dan tangan kanan;Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
3. Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Resapan darah pada otot bawah kulit kepala di beberapa tempat;
 - b. Luka memar pada tulang tengkorak dahi kiri;
 - c. Patah tulang dasar tengkorak kanan;Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;



d. Jaringan otak membubur sehingga tidak dapat dievaluasi;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan membusuk, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kepala dan menyebabkan patah tulang dasar tengkorak (**basis cranii**) yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dalam perkara ini dan keterangan tersebut dibuatkan Berita Acara pemeriksaannya serta Berita Acara Pemeriksaan tersebut terdakwa tanda tangani setelah terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa di hadapkan didepan persidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama AISYAH yang beralamat di Desa Karang Anyar I Arga Makmur;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban AISYAH pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib di rumah korban AISYAH yaitu Desa Karang Anyar Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa melakukan pencurian HP merk ASUS milik korban (AISYAH), setelah itu terdakwa mendengar dari orang – orang bahwa korban menceritakan kepada para tetangga bahwa terdakwa dianggap telah mencuri HP miliknya;
- Bahwa selain handphone korban menuduh terdakwa mencuri uang dan perhiasan, dimana terdakwa mengetahui berdasarkan informasi dari teman – teman terdakwa korban AISYAH melaporkan kejadian pencurian di rumahnya ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 terdakwa pergi ke Simp Pino Kab. Bengkulu Selatan dan bekerja di sana mengangkut buah sawit dan pada awal bulan Juni tahun 2017 (*hari dan tanggal lupa*) terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Karang Anyar Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara, sejak tiba di rumah orang tuanya terdakwa tidak pernah keluar rumah rumah karena merasa malu dan takut di cari - cari Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa duduk-duduk di ruang tamu di rumah ibu terdakwa di Desa Karang Anyar I Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang



kebetulan rumah ibu terdakwa bersebelahan dengan dengan rumah korban AISYAH dengan jarak \pm 2 meter dan tidak berapa lama, kemudian terdakwa melihat korban AISYAH melalui jendela kaca lewat depan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian *terdakwa merasa tambah benci dengan korban AISYAH sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuhnya*, kemudian terdakwa merencanakan untuk membunuhnya menggunakan parang;

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil parang di dapur rumah terdakwa dan terdakwa melompat pagar rumah korban yang sebelah dengan rumah orangtuanya, kemudian terdakwa mencongkel 2 papan belakang rumah korban dengan menggunakan parang dan menggajalnya dengan potongan kayu bulat yang terdakwa ambil di sekitar lokasi. Setelah terdakwa mendorong lemari di depan papan yang sudah terdakwa congkel tersebut sampai terdakwa bisa masuk lewat jalan itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan parang yang bawa di atas tangga kayu yang berada di dekat jalan masuk. Setelah itu terdakwa berkeliling di dalam rumah korban mencari alat lain yang bisa terdakwa gunakan untuk membunuhnya, hingga terdakwa menemukan tongkat T Polri warna hitam yang tergantung di terali jendela kemudian terdakwa ambil;
- Bahwa setelah itu terdakwa duduk di tangga dalam rumah korban AISYAH sambil menunggu korban datang. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib korban pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dan langsung masuk lewat garasi, dan terdakwa bersiap – siap menunggunya di belakang dinding. Dan pada saat korban masuk ke dalam rumah dan langsung menghadap cermin yang berada di dinding, kemudian *terdakwa langsung memukul kepala korban bagian belakang dengan menggunakan tongkat T sebanyak 3 (tiga) kali sampai keluar darahnya*, kemudian korban berbalik menghadap terdakwa dan *terdakwa pukul lagi kepala bagian sampingnya sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terjatuh ke arah dinding*. Kemudian korban bangkit lagi dan *terdakwa pukul lagi kepala bagian sampingnya sebanyak 3x (tiga kali) hingga tongkat T tersebut patah dan korban terjatuh di lantai dekat guci dan langsung kejang – kejang*;
- Bahwa kemudian terdakwa menyeret korban ke dekat tangga, selanjutnya terdakwa menutup hordeng dengan tujuan agar tidak dilihat orang dari jendela, setelah itu terdakwa melihat korban yang masih kejang – kejang lalu terdakwa ambil pisau yang terletak di atas meja dan hendak terdakwa tusukkan ke korban tetapi saat pisau terdakwa pegang, terdakwa melihat



korban tidak lagi bergerak dan terdakwa pegang telapak kaki korban untuk memastikan apakah korban benar – benar sudah meninggal. Setelah memastikan korban meninggal dunia, kemudian pisau yang terdakwa pegang terjatuh ke lantai dekat korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil HP Nokia tipe E71 milik korban yang terjatuh di lantai, kemudian terdakwa cuci tangan di kamar mandi dalam rumah lalu mengambil parang terdakwa yang berada di tangga, dan terdakwa keluar dari rumah korban lewat pintu belakang kemudian mencuci kaki korban di keran samping rumah korban dan pulang ke rumah terdakwa dengan melompati pagar tembok pembatas rumah terdakwa dan korban, setelah sampai di rumah, terdakwa menyimpan parang yang terdakwa bawa sebelumnya di kamar terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya terdakwa duduk-duduk di ruang tengah dan pada saat ibu terdakwa pulang kemudian terdakwa mandi dan ganti pakaian kemudian berkemas – kemas untuk bersiap –siap akan pergi
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pamit mau pergi dengan ibunya dan saat ibu terdakwa berada di dapur, selanjutnya terdakwa pergi dan masuk lagi ke dalam rumah korban lewat garasi, setelah berada di dalam garasi terdakwa melihat ada HP merk Samsung dan HP merk Nokia tipe C3 yang berada dalam tas di atas sepeda motor kemudian terdakwa ambil selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Vario milik korban AISYAH yang berada di dalam garasi yang kebetulan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap perempuan yang bernama AISYAH menggunakan alat bantu yaitu Tongkat T warna hitam milik saksi KOKO yang tergantung di teralis jendela;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara memukulkan tongkat T ke bagian belakang korban sebanyak 3x (tiga kali) dan kepala bagian samping sebanyak 1x (satu kali) sampai korban terjatuh, kemudian saat korban berusaha berdiri lagi langsung terdakwa pukulkan lagi sebanyak 3x (tiga kali) sehingga korban terjatuh dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban AISYAH tersebut karena sakit hati dengan korban, yang mana korban sebelumnya telah menuduh terdakwa mencuri HP, uang dan perhiasan miliknya dan menceritakan kepada orang – orang di sekitar rumah terdakwa dan juga melaporkan ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pernah mencuri Hp ASUS milik korban AISYAH;
- Bahwa terdakwa mengakui kebenaran isi BAP dan adegan rekontruksi;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mau minta maaf kepada keluarga korban Aisyah;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada anak dari korban Aisyah yaitu saksi Koko Satria Jaya Bin Sustian (Alm), namun perdamaian tidak tercapai antara terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin melihat korban Aisyah Susilawati binti M. Usik yang tinggal sendirian keluar rumah ;
- Bahwa benar lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan karena terdakwa merasa dendam terhadap tuduhan korban yang menuduh terdakwa secara tidak langsung telah mengambil barang – barang milik korban di rumah korban sehingga terdakwa takut di cari-cari polisi;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengambil parang di rumahnya dan mendatangi rumah korban bidan Aisyah Susilawati binti M. Usik di Jalan Syamsul Bahrhun Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang bersebelahan dengan rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar lalu terdakwa mencongkel papan belakang rumah korban sebanyak 2 papan dan masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa benar terdakwa melihat tingkat T polri warna hitam yang bergantung didinding kemudian terdakwa mengambil tongkat T tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bersembunyi dibalik tembok menunggu korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar setelah korban pulang, terdakwa yang sudah bersiap sebelumnya langsung melakukan pemukulan tepat mengarah ke *kepala korban bagian belakang dengan menggunakan tongkat T sebanyak 3 (tiga) kali sampai keluar darahnya*, kemudian korban berbalik menghadap terdakwa dan terdakwa *pukul lagi kepala bagian sampingnya sebanyak 1*

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali sampai korban terjatuh ke arah dinding. Kemudian korban bangkit lagi dan terdakwa pukul lagi kepala bagian sampingnya sebanyak 3 (tiga) kali hingga tongkat T tersebut patah dan korban terjatuh di lantai dekat guci dan langsung kejang – kejang;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban Aisyah Susilawati meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam : Visum Et Repertum Hasil Otopsi Jenazah an. Aisyah Susilawati Binti M. Usik Nomor: R/011/Ver/VIII/2017/Pusdokkes tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati, D.P, MARS, Sp.F Dokter Spesialis Forensik Pusdokkes Polri sebagai dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Primair Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan, maka Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan alternatif kesatu disusun dan bersifat secara subsidiaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan dalam terlebih dahulu dakwaan yang ancamannya paling berat yaitu pada dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Dengan rencana terlebih dahulu;**
4. **Merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang



dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitasTerdakwa tersebut tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa bernama M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu yang menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah “*wellens En Wetens*” yang berarti *pelaku mengetahui atau menyadari dan menghendaki atau bermaksud*;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan



pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja" ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dan ke-4 dakwaan ini yaitu unsur "*Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*";

3. Unsur "*Dengan rencana terlebih dahulu*";

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu "*rencana terlebih dahulu*" dalam unsur ini, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek, atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Terdakwa harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir, hal ini terbukti pada fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin melihat korban Aisyah Susilawati binti M. Usik yang tinggal sendirian, keluar rumah, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan karena terdakwa merasa dendam terhadap tuduhan korban yang menuduh terdakwa secara tidak langsung telah mengambil barang – barang milik korban di rumah korban hingga terdakwa takut keluar karena di cari-cari polisi. Setelah itu terdakwa mengambil parang di rumahnya dan mendatangi rumah korban bidan Aisyah Susilawati binti M. Usik di Jalan Syamsul Bahrin Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang bersebelahan dengan rumah orang tua terdakwa tempat terdakwa tinggal. Bahwa benar kemudian terdakwa mencongkel papan belakang rumah korban sebanyak 2 papan dan masuk kedalam rumah sambil menunggu korban pulang dan saat itu terdakwa melihat tongkat T Polri warna hitam yang bergantung di dinding kemudian terdakwa mengambil tongkat T tersebut dan bersembunyi di balik tembok menunggu korban pulang ke rumahnya dan bersiap melakukan pemukulan terhadap korban dengan tongkat T tersebut. Setelah korban pulang, terdakwa yang bersembunyi dibalik dinding dan sudah bersiap sebelumnya langsung melakukan pemukulan tepat mengarah kekepala korban bagian belakang dengan menggunakan tongkat T sebanyak 3 (tiga) kali sampai keluar darahnya, kemudian korban berbalik menghadap terdakwa dan terdakwa pukul



lagi kepala bagian sampingnya sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terjatuh ke arah dinding. Kemudian korban bangkit lagi dan terdakwa pukul lagi kepala bagian sampingnya sebanyak 3 (tiga) kali hingga tongkat T tersebut patah dan korban terjatuh di lantai dekat guci dan langsung kejang – kejang;

Menimbang, bahwa benar faktanya kemudian terdakwa menyeret korban ke dekat tangga, selanjutnya terdakwa menutup hordeng dengan tujuan agar tidak dilihat orang dari jendela, setelah itu terdakwa melihat korban yang masih kejang – kejang, lalu terdakwa ambil pisau yang terletak di atas meja dan hendak terdakwa tusukkan ke korban tetapi saat pisau terdakwa pegang, terdakwa melihat korban tidak lagi bergerak dan terdakwa pegang telapak kaki korban untuk memastikan apakah korban benar – benar sudah meninggal. Setelah memastikan korban meninggal dunia, kemudian pisau yang terdakwa pegang terjatuh ke lantai dekat korban. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Nokia tipe E71 milik korban yang terjatuh di lantai, kemudian terdakwa cuci tangan di kamar mandi dalam rumah lalu mengambil parang terdakwa yang berada di tangga, dan terdakwa keluar dari rumah korban lewat pintu belakang kemudian mencuci kaki korban di keran samping rumah korban dan pulang kerumah terdakwa dengan melompati pagar tembok pembatas rumah terdakwa dan korban, setelah sampai di rumah, terdakwa menyimpan parang yang terdakwa bawa sebelumnya di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa benar faktanya setelah sampai di rumahnya terdakwa duduk-duduk di ruang tengah dan pada saat ibu terdakwa pulang kemudian terdakwa mandi dan ganti pakaian kemudian berkemas – kemas untuk bersiap –siap akan pergi. Sebelum melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap korban, terdakwa terlebih dahulu sempat menunggu korban di dalam rumah dan sempat bersembunyi di balik dinding dan terdakwa sempat mengganti alat pemukul yang semula parang dengan tongkat T Polri warna hitam serta terdakwa sempat mengambil pisau yang akan digunakan untuk menusuk korban yang saat itu kejang-kejang dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tenggang waktu yang cukup lama dengan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pada saat sebelum, saat pemukulan dan saat setelah melakukan pemukulun terhadap korban dengan pertimbangan dan pemikiran yang tenang yang berakibat dengan meninggalnya korban kemudian dilanjutkan dengan menyeret korban ke dekat tangga, selanjutnya terdakwa menutup hordeng dengan tujuan agar tidak dilihat orang dari



jendela dan terdakwa sempat mengambil parang terdakwa yang berada di tangga dan terdakwa keluar dari rumah korban lewat pintu belakang kemudian terdakwa juga sempat mencuci kaki terdakwa di keran samping rumah korban dan pulang ke rumah terdakwa dengan melompati pagar tembok pembatas rumah terdakwa dan korban, setelah sampai di rumah, terdakwa menyimpan parang yang terdakwa bawa sebelumnya di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Dengan rencana terlebih dahulu*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur "*Merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, yang dimaksud orang lain dalam unsur ini adalah siapa saja selaku objek dalam perkara ini yang "*dirampas nyawanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tongkat T POLRI warna hitam tepat mengarah ke kepala korban *bagian belakang dengan menggunakan tongkat T sebanyak 3 (tiga) kali sampai keluar darahnya*, kemudian korban berbalik menghadap terdakwa dan *terdakwa pukul lagi kepala bagian sampingnya sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terjatuh ke arah dinding*. Kemudian korban bangkit lagi dan *terdakwa pukul lagi kepala bagian sampingnya sebanyak 3 (tiga) kali hingga tongkat T tersebut patah dan korban terjatuh di lantai dekat guci dan langsung kejang – kejang* dan tidak bangun lagi dan mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam : Visum Et Repertum Hasil Otopsi Jenazah an. Aisyah Susilawati Binti M. Usik Nomor: R/011/VeR/VIII/2017/Pusdokkes tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati, D.P, MARS, Sp.F Dokter Spesialis Forensik Pusdokkes Polri sebagai dokter pemeriksa, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Jenazah jenis kelamin perempuan, usia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gemuk). Jenasah dalam keadaan pembusukan tingkat lanjut. Pemeriksaan Luar ditemukan : Luka robek beberapa tempat di kepala dan daerah dagu. Luka lecet di dada dan tangan kanan. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul. Pemeriksaan dalam ditemukan: Resapan darah pada otot bawah kulit kepala di beberapa tempat. Luka memar pada tulang tengkorak dahi kiri. Patah tulang dasar tengkorak kanan. Kelainan



tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul. Jaringan otak membubur sehingga tidak dapat dievaluasi. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenezah dalam keadaan membusuk, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kepala dan menyebabkan patah tulang dasar tengkorak (**basis cranii**) yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terbukti faktanya akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Aisyah Susilawati meninggal dunia yang mana korban tersebut adalah selaku objek yang *dirampas nyawanya dalam perkara ini*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan/delik/tindak pidana telah terpenuhi, selanjutnya akan dibuktikan unsur subjektifitas tindak pidana dan unsur sifat kesengajaan perbuatan "*unsur dengan sengaja*" dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut *memorie Van toeliching* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengetahui korban tinggal sendirian di rumahnya dan saat korban sedang keluar rumah, maka terdakwa yang sebelumnya dendam dengan korban karena secara tidak langsung telah dituduh mengambil barang-barang milik korban sehingga terdakwa malu dan takut keluar karena dicari –cari polisi sehingga terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan korban secara sadar dan sengaja pergi ke belakang mengambil parang dan membawanya dari dalam rumahnya menuju rumah korban dengan berencana untuk membunuh korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan mencongkel papan belakang rumah korban dengan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa duduk di tangga rumah menunggu korban pulang ke rumahnya lalu terdakwa melihat tongkat T POLRI tergantung di dinding dan mengambil tongkat tersebut yang dipersiapkan untuk memukul korban, lalu terdakwa kembali menunggu korban pulang dan saat terdakwa mengetahui korban pulang ke rumahnya, lalu terdakwa bersembunyi di balik dinding dan saat korban sudah



berada dalam rumah, terdakwa yang tadinya bersembunyi di balik dinding dan sudah bersiap sebelumnya langsung melakukan pemukulan tepat mengarah ke kepala korban bagian belakang dengan menggunakan tongkat T sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan perbuatannya pada pertimbangan unsur kedua dan ketiga di atas;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil HP Nokia tipe E71 milik korban yang terjatuh di lantai, kemudian terdakwa cuci tangan di kamar mandi dalam rumah lalu mengambil parang terdakwa yang berada di tangga, dan terdakwa keluar dari rumah korban lewat pintu belakang kemudian mencuci kaki korban di keran samping rumah korban dan pulang ke rumah terdakwa dengan melompati pagar tembok pembatas rumah terdakwa dan korban, setelah sampai di rumah, terdakwa menyimpan parang yang terdakwa bawa sebelumnya di kamar terdakwa. Setelah sampai di rumahnya terdakwa duduk-duduk di ruang tengah dan pada saat ibu terdakwa pulang kemudian terdakwa mandi dan ganti pakaian kemudian berkemas – kemas untuk bersiap – siap akan pergi;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa dengan memukulkan tongkat T POLRI warna hitam tepat mengenai kepala korban bagian belakang dan samping korban secara berulang kali hingga tongkat T tersebut patah yang mengakibatkan korban terjatuh dan kejang-kejang dilanjutkan dengan terdakwa mengambil pisau yang terletak di atas meja dan hendak menusukkannya ke korban, tetapi saat pisau terdakwa pegang, terdakwa melihat korban tidak lagi bergerak kemudian terdakwa pegang telapak kaki korban untuk memastikan apakah korban benar – benar sudah meninggal dan setelah memastikan korban meninggal dunia, kemudian pisau yang terdakwa pegang terjatuh ke lantai dekat korban dan perbuatan terdakwa yang membawa parang dari rumahnya kemudian mengambil tongkat T Polri warna hitam kemudian memukulkan tongkat T Polri warna hitam tersebut ke arah korban tepat pada bagian kepala secara berulang kali dan mengangambil pisau yang akan digunakan untuk menusuk korban tersebut bisa menimbulkan kematian bagi korban sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki kematian korban sebagai akibat yang diduga dan Terdakwa yang menyadari akibat perbuatannya itu, namun tetap melakukannya sedangkan dirinya dapat berpikir secara sadar untuk memilih tidak



melakukannya, sehingga dengan demikian unsur “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya dalil permohonan Terdakwa, ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa, namun terhadap penjatuhan pidana Majelis memiliki pertimbangan tersendiri dengan menilai sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran (efek jera) bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat bahwa ancaman pemidanaan di dalam Pasal 340 adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, sehingga hal tersebut sekaligus pertimbangan atas permohonan dari Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, namun oleh karena lamanya pidana



yang dijatuhkan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario an. KOKO SATRIA JAYA dengan nomor Polisi : BD 2063 EN;
- 2) 1 (satu) kotak Handphone (HP) merk NOKIA tipe E71 dengan nomor IMEI359357038394517;
- 3) 1 (satu) buah kacamata warna hitam orange;
- 4) 1 (satu) buah jam tangan kuningan merk ALEXANDER CRISTI;
- 5) 1 (satu) untai kalung warna kuning emas ada kotoran warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah gelang warna kuning emas yang ada kotoran warna hitam;
- 7) 1 (satu) pasang anting – anting liontin seperti mutiara;
- 8) 3 (tiga) buah cincin berwarna kuning emas.;
- 9) 1 (satu) buah kondom HP warna putih bening;

Oleh karena terbukti di persidangan disita dari Koko Satria Jaya Bin Sustian (Alm) dan faktanya merupakan milik Almarhum Aisyah Susilawati binti M. Usik selaku korban yang telah meninggal dunia, maka terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada ahli waris korban yang berhak melalui salah satu anak korban bernama saksi Koko Satria Jaya Bin Sustian (Alm)* yang termuat di dalam amar putusan ini;

- 10) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe C3 warna biru hitam dengan nomor IMEI 353760/04/478338/1;

Oleh karena terbukti di persidangan untuk barang bukti tersebut disita dari Sdr. Masrin Bin Basir berdasarkan penetapan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dan faktanya di persidangan merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan terdakwa yang merupakan milik Almarhum Aisyah Susilawati binti M. Usik selaku korban yang telah meninggal dunia, maka terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan*



kepada ahli waris korban yang berhak melalui salah satu anak korban bernama saksi Koko Satria Jaya Bin Sustian (Alm) yang termuat di dalam amar putusan ini;

- 11)1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E71 dengan nomor IMEI 359357/03/ 839451/7;

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut di persidangan disita dari Agus Mantri Bin Taharman berdasarkan penetapan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dan faktanya di persidangan merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan terdakwa yang merupakan milik Almarhum Aisyah Susilawati binti M. Usik selaku korban yang telah meninggal dunia, maka terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada ahli waris korban yang berhak melalui salah satu anak korban bernama saksi Koko Satria Jaya Bin Sustian (Alm) yang termuat di dalam amar putusan ini;*

- 12)1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario an. KOKO SATRIA JAYA dengan No.Pol.: BD 2063 EN;

Oleh karena terbukti di persidangan untuk barang bukti tersebut disita dari saksi *Koko Satria Jaya Bin Sustian (Alm)* berdasarkan penetapan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dan faktanya di persidangan merupakan milik saksi Koko Satria Jaya Bin Sustian (Alm) yang digunakan Almarhum Aisyah Susilawati binti M. Usik selaku korban yang telah meninggal dunia, maka terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang termuat di dalam amar putusan ini;*

- 13)1 (satu) buah tongkat T POLRI warna hitam dalam keadaan patah;

- 14)1 (satu) bilah pisau merk Kiwi Brand stenlis;

- 15)1 (satu) lembar keset kaki warna putih les hijau;

- 16)1 (satu) stel pakaian pesta warna putih yang berdarah;

- 17)1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) Cm;

Oleh karena dipersidangan terbukti untuk barang bukti nomor 13, nomor 14, nomor 15 dan nomor 16 disita dari *saksi Koko Satria Jaya Bin Sustian (Alm)*, sedangkan barang bukti nomor 17 disita dari terdakwa dan terbukti dipergunakan oleh terdakwa saat melakukan kejahatannya dan pula terhadap semua barang bukti tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, disisi lain oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap masing-masing dari Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Aisyah Susilawati binti M. Usik Meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara keji dan sadis;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena motivasi dendam;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tenang, sehat jasmani/rohani;
- Perbuatan terdakwa merupakan contoh buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketenangan masyarakat dan menarik perhatian masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban Aisyah Susilawati binti M. Usik;

Keadaan yang meringankan:

- *Terkait perbuatan yang telah diniati oleh terdakwa sebagaimana telah dibuktikan di atas, dan dengan memperhatikan dampak kondisi keluarga korban yang ditinggalkan oleh korban akibat peristiwa ini, maka Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa untuk perkara ini;*

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm



1. Menyatakan Terdakwa **M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Fauzi Als Kucik Bin (alm) Zainudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario an. Koko Satria Jaya dengan nomor Polisi : BD 2063 EN;
 - 2) 1 (satu) kotak Handphone (HP) merk NOKIA tipe E71 dengan nomor IMEI359357038394517;
 - 3) 1 (satu) buah kacamata warna hitam orange;
 - 4) 1 (satu) buah jam tangan kuning merk ALEXANDER CRISTI;
 - 5) 1 (satu) untai kalung warna kuning emas;
 - 6) 1 (satu) buah gelang warna kuning emas;
 - 7) 1 (satu) pasang anting – anting liontin seperti mutiara;
 - 8) 3 (tiga) buah cincin berwarna kuning emas.;
 - 9) 1 (satu) buah kondom HP warna putih bening;
 - 10) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe C3 warna biru hitam dengan nomor IMEI 353760/04/478338/1;
 - 11) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E71 dengan nomor IMEI 359357/03/ 839451/7;
 - 12) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario an. KOKO SATRIA JAYA dengan No.Pol.: BD 2063 EN;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui salah satu anak korban bernama saksi Koko Satria Jaya Bin Sustian (Alm);
 - 13) 1 (satu) buah tongkat T POLRI warna hitam dalam keadaan patah;
 - 14) 1 (satu) bilah pisau merk Kiwi Brand stenis;
 - 15) 1 (satu) lembar keset kaki warna putih les hijau;
 - 16) 1 (satu) stel pakaian pesta warna putih yang berdarah;
 - 17) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asferi Joni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Agm